

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN
SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 dan
Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur
mengenai Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti
Uang Persediaan (GU) serta Kriteria Tambahan Uang (TU)
Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 158);

21. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 230);
22. Qanun Aceh Singkil Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 236);
24. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 1);
26. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 255 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.
10. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

12. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditentukan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada SKPD yang bersifat pengisian kas SKPD yang digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada SKPD yang bersifat pengisian kembali kas SKPD yang telah digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan yang diberikan kepada SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang bersifat langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan jumlah UP dan GU dimaksud untuk memberikan batas maksimal yang dapat diajukan dalam SPM-UP/GU oleh SKPD sehingga menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPD.

- (2) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk memberikan kriteria tertentu yang dapat diajukan dalam SPM-TU oleh SKPD.
- (3) Penetapan jumlah UP dan GU bertujuan agar SKPD dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (4) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPD.

BAB III

UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) UP yang diberikan kepada masing-masing SKPD dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dan bersifat wajib, khususnya untuk biaya kegiatan-kegiatan SKPD dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Besarnya UP yang diberikan kepada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja langsung setelah dikurangi belanja modal atau setinggi-tingginya seperti tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Pengajuan SPM-UP kepada Kuasa BUD belum membebani belanja;
- (4) UP yang diajukan oleh masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung;
- (5) Sisa dana dari uang persediaan pada rekening bendahara pengeluaran SKPD harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Ganti Uang dapat diberikan kepada masing-masing SKPD untuk membiayai kegiatannya apabila Uang Persediaan telah dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran;
- (2) Alokasi GU yang dapat diberikan kepada masing-masing SKPD maksimal sebesar UP yang telah di pertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran SKPD;
- (3) Pengajuan SPM-GU kepada Kuasa BUD dilakukan dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan rincian objek belanja;

- (4) Untuk mendapatkan GU, pengguna anggaran harus menyampaikan SPJ fungsional uang persediaan dan ganti uang persediaan yang telah diberikan sebelumnya.
- (5) Pemberian GU untuk masing-masing SKPD dilakukan setelah melengkapi dokumen SPM-GU; dan
- (6) Belanja Pegawai yang terdapat pada belanja langsung dapat ditarik dengan menggunakan mekanisme UP, GU dan LS.

BAB IV

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak diluar kriteria pasal 3 ayat (1) pada masing-masing SKPD dapat diberikan tambahan uang persediaan (TU);
- (2) Batasan jumlah SPM-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana;
- (3) Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D-TU dimaksud, maka sisa dana TU harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- (4) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran.
- (5) Pengajuan SPM-TU dapat dilakukan tergantung kebutuhan mendesak dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Kriteria pemberian tambahan uang persediaan adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan SPM-TU dilakukan untuk program kegiatan yang bersifat mendesak dan spesifik pada SKPD;
2. Program kegiatan yang bersifat umum pada semua SKPD tidak dapat diajukan sebagai SPM-TU antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
- d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari tambahan uang persediaan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan bendahara pengeluaran tidak membuat pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada ayat (1), maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

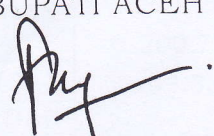
Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 FEBRUARI 2014

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 9 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEH SINGKIL, 

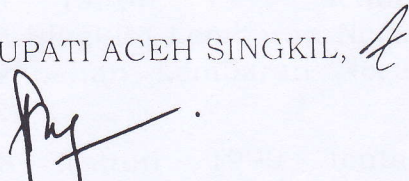
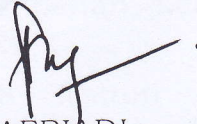
A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR. 4.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH UANG
 PERSEDIAAN GANTI UANG
 PERSEDIAAN SERTA KRITERIA
 TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
 KEPADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

No	Kode SKPD	Nama SKPD	Pagu UP TA. 2014	Keterangan
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	1.134.147.833	
2	1.01.02	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	45.005.364	
3	1.02.01	DINAS KESEHATAN	925.636.567	
4	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	920.434.277	
5	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.324.028.506	
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	246.016.582	
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA	162.326.751	
8	1.08.01	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN DAERAH	316.638.658	
9	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	161.549.841	
10	1.11.01	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	116.885.761	
11	1.12.01	DINAS SYARIAH ISLAM	400.122.472	
12	1.12.02	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	83.755.950	
13	1.12.03	SEKRETARIAT BAITUL MAL	177.246.959	
14	1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.799.853	
15	1.17.01	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	43.332.424	
16	1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	213.961.367	
17	1.19.02	KANTOR SATPOL PP, WH DAN PEMADAN KEBAKARAN	194.935.547	
18	1.19.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	143.591.115	
19	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	1.632.975.575	
20	1.20.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	527.009.968	
21	1.20.05	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	643.808.350	
22	1.20.06	INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	158.531.887	

No	Kode SKPD	Nama SKPD	Pagu UP TA. 2014	Keterangan
23	1.20.07	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	133.697.778	
24	1.20.08	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	50.825.173	
25	1.20.09	KECAMATAN SINGKIL	153.448.342	
26	1.20.10	KECAMATAN PULAU BANYAK	67.138.447	
27	1.20.11	KECAMATAN SIMPANG KANAN	175.810.208	
28	1.20.12	KECAMATAN GUNUNG MERIAH	200.614.085	
29	1.20.13	KECAMATAN SINGKIL UTARA	104.011.830	
30	1.20.14	KECAMATAN KUTA BAHARU	105.112.872	
31	1.20.15	KECAMATAN DANAU PARIS	91.709.354	
32	1.20.16	KECAMATAN SINGKOHOR	90.520.788	
33	1.20.17	KECAMATAN SURO	101.389.914	
34	1.20.18	KECAMATAN KUALA BARU	79.358.968	
35	1.20.19	KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT	62.976.173	
36	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	204.896.576	
37	1.24.01	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	61.858.922	
38	2.01.01	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	427.501.467	
39	2.01.02	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	412.618.798	
40	2.01.03	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	391.020.914	
41	2.01.04	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHAANAN PANGAAN (BPPKP)	300.052.077	
42	2.04.01	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	297.879.986	
43	2.05.01	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	658.320.543	
44	2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	233.731.193	
		TOTAL	14.177.236.014	

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI